



WALIKOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN  
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MELALUI  
MEKANISME PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN DAN PENGADAAN  
BARANG /JASA DI KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Jaminan Sosial merupakan program nasional yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
  - b. bahwa untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya resiko sakit, kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun dalam ikatan kerja dengan perusahaan/pengusaha yang menggunakannya, perlu adanya program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Joint Venture/Asing, Usaha-Usaha Perorangan maupun Yayasan atau Lembaga-Lembaga Sosial;
  - c. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial merupakan upaya yang harus dilakukan sebagai instrumen peningkatan dan perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya;

- e. bahwa Bagian Kesatu Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, maka pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan jaminan sosial terhadap pekerja dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Melalui Mekanisme Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengadaan Barang/Jasa di Kota Tarakan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA MELALUI MEKANISME PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA DI WILAYAH KOTA TARAKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Walikota adalah Walikota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kandungan dasar otonomi Kota Tarakan.
4. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja.
11. Izin adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.

13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui DPM PTSP.
14. Pelayanan Administrasi Kecamatan adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen.
15. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
17. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Hari adalah hari kalender.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi seluruh pekerja melalui mekanisme Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengadaan Barang/Jasa di Kota Tarakan.

## BAB II KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

### Pasal 3

Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- d. membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang akan melakukan proses perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui pelayanan administrasi perizinan wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas permohonan izin.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang telah menerima Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setelah berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, paling lambat 14 hari sejak tanggal mulai beroperasi usaha.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pendaftaran terhadap pekerjanya yang telah terdaftar sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan kepatuhan Pemberi Kerja yang melaksanakan ketentuan jaminan sosial bagi pekerja, melalui pelayanan administrasi perizinan wajib menyampaikan rekapitulasi Pemberi Kerja yang menerima izin baru dari Pemerintah Daerah setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kepatuhan Pemberi Kerja melaksanakan ketentuan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi

Ketentuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja dalam Dokumen Penawarannya.

- (2) Kewajiban melaksanakan ketentuan jaminan sosial dicantumkan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara pemenang lelang dengan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
- (3) Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulanan pada saat pengajuan pencairan uang termin kesatu.
- (4) Dalam hal Pemenang Lelang tidak melampirkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran termin pertama sampai dengan dilunasinya pembayaran iuran kepesertaan pekerjaannya pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

### BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 7

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui tempat pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya mengacu peraturan perundang-undangan.

### BAB IV BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

#### Pasal 8

Perhitungan besaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 9

Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 16 Oktober 2017

WALIKOTA TARAKAN,

TTD

SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 16 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN

TTD

FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 193

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

